



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pembanding , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan , Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Erwin Hamonangan Pane., SH, MH, dan Ismail Marzuki Hasibuan., SH, masing-masing Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Dalihan Natolu, beralamat di Jalan. MT. Haryono Nomor 40 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor : 41/SK/VI/2020/PA.PspK tanggal 24 Juni 2020, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II;**

m e l a w a n

Terbanding , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan ra Kota Padangsidimpuan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nina Arnita Pulungan, S.H, Advokat, Pengacara yang berkantor di Nina Arnita Pulungan, S.H & Associates yang berkantor di Jalan. DR. Payungan Dalimunthe, Nomor 95, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39/SK/VI/ 2020/PA.PspK tanggal 18 Juni 2020, dahulu
Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Pembanding II/Terbanding I.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.PspK tanggal 06 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak I , perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam dictum amar angka (2) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetapdengan estimasi kenaikan setiap tahunnya sebesar 5 %diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

- 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Biaya *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.3. Biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.4. Mut'ah sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan Pembanding I/Terbanding II hadir; Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.PspK, tanggal 06 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Agustus 2020, begitu pula Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor yang sama tanggal 24 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan memori banding pada tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kepada Terbanding I/Pembanding II pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding I/Pembanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 8 September 2020

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan hari Selasa tanggal 8 September 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;

Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2020 disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II tanggal 1 September 2020, selanjutnya Pembanding I/Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 September 2020 dan kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 7 September 2020;

Bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada pihak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I pada hari Senin tanggal 7 September 2020, dan Pembanding I/Terbanding II serta Pembanding II/Terbanding I telah datang memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020.

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan bundel perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) edisi revisi 2014 dijelaskan pada point 15 huruf f (halaman 8) Tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Banding, bahwa pendaftaran perkara di Pengadilan Tingkat banding dijadikan satu nomor perkara, sehingga perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 27 Oktober 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II mengajukan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, pada saat diucapkan putusan tersebut Pembanding I/Terbanding II/kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 13 (tiga belas) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo*. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding I mengajukan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, pada saat diucapkan putusan tersebut Pembanding II/Terbanding I/kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 18 (delapan belas) hari, maka permohonan banding diajukan melewati waktu banding dan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo*. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding II/Terbanding I tidak dapat diterima secara formil, maka memori banding dan kontra memori banding dalam bundle B Pembanding II/Terbanding I tidak dipertimbangkan dan penyebutan para pihak tidak mengikuti kedudukan dalam identitas cukup dengan menyebut Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan konvensi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Permohonan untuk permohonan cerai talak dan sependapat dengan Penetapan anak ditetapkan kepada Pembanding dan sependapat dengan pertimbangan dalam rekonvensi akibat cerai, akan tetapi tidak sependapat dengan besar uang akibat cerai dan nafkah anak sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan hukum tentang putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kemudian mempertimbangkan memori banding Pembanding sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag. yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Juni 2020, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 154 Rbg, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapat izin melakukan perceraian dari Walikota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 187/KPTS/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai dengan alasan terjadi pertengkar dan perselisihan dengan sebab-sebab sebagaimana pada poin angka 6 dalam surat permohonan dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 sehingga tidak harmonis lagi dan Terbanding mengantar Pembanding pulang ke rumah orang tua Pembanding, sejak saat itu telah pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan sampai

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan perkara ini, telah sampai 3 (tiga) tahun lamanya dan bahwa keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai sakinah, mawaddah warahmah dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada komunikasi lagi dan telah pisah rumah sejak Oktober 2017 serta keluarga juga telah ikut mendamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya membantah dalil permohonan cerai talak tersebut, oleh karena dibantah dalil-dalil permohonan dalam Jawaban Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pembanding hal ini telah tepat sesuai dengan pasal 283 *Rbg*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcoan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu tidak ada komunikasi, tidak harmonis, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, dan telah pisah rumah sejak Oktober 2017 indikator tersebut sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Tahun 2013 dan diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 dan terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi, tidak harmonis dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Pembanding tetap ingin bercerai, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Pembanding dan Terbanding baik dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan mengenai alat bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diuraikan pada putusan perkara *a quo*, dan telah sesuai dengan Pasal 309 *Rbg*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai diajukan perkara *a quo* dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pembanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka Permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan cerai Terbanding, terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan 168 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut namun demikian berdasarkan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan tersebut ada yang sependapat dan ada juga berpendapat lain dan akan mempertimbangkan petitum rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak I , perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2016, belum mumayyiz berada dalam asuhan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan kepada Pembanding sebagai pengasuh anak yang belum mumayyiz sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut, karena pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, namun

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian meskipun telah dipertimbangkan bahwa pemegang hak asuh memberikan kesempatan kepada ayah anak tersebut untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya akan tetapi tidak dimasukkan dalam amar putusan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dipandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan perkara *a quo* sebagai dasar alasan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya anak harus sesuai dengan kebutuhan anak yang berbanding lurus dengan perkembangan dan pertumbuhan anak, maka untuk menetapkan nafkah anak setiap bulannya berdasarkan gaji/penghasilan ayah dari anak tersebut, berdasarkan alat bukti P.9, dan P.11 Terbanding mempunyai gaji/penghasilan sejumlah Rp 4.603.300,00 (empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), maka anak Pembanding dan Terbanding tersebut mendapat sepertiga bagian sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kaedah hukumnya nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon adalah 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon, oleh karena itu patut ditetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui Pembanding;

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa *iddah* dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang nafkah *iddah* telah tepat dan benar demikian juga dengan jumlah uang nafkahnya selama masa

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena tidak ternyata Pembanding *nusyuz* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut dan akan mempertimbangkan tentang jumlah yang layak dan patut untuk mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil dan Terbanding juga harus memberi kebahagiaan atas terjadinya perceraian dengan memberikan tempat tinggal yang layak bagi Pembanding, maka patut ditetapkan uang *maskan* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *kiswah* (pakaian) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan uang *kiswah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan penghasilan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat fakta bahwa Terbanding pernah membelikan *kiswah* dengan harga sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masa tiga bulan yang dilihat cara hidup dan gaya hidup serta berdasarkan penghasilan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah *iddah* akibat cerai tersebut di atas bila dijumlahkan secara keseluruhan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah *iddah* yang meliputi belanja (makanan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah hukum Islam karena maksud nafkah *iddah* meliputi makanan dan pakaian serta tempat tinggal sebagaimana kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 :

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa petitum tentang membayar *mut'ah* berupa uang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dengan lamanya perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, akan tetapi pengabdian Pembanding terhadap Terbanding sampai Oktober 2017, meskipun demikian Pembanding tetap mengasuh anak Pembanding dan Terbanding, maka patut *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahzab ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فمتموهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding meskipun tidak keberatan diceraikan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى**

Artinya : “ Pemberian *mut’ah* itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya nafkah lampau berupa biaya kontrak rumah dan biaya listrik sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan pertimbangan bahwa nafkah yang diterima setiap bulannya termasuk didalamnya nafkah (belanja), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), maka tentang petitum *a quo* harus ditolak dan petitum tentang nafkah anak dan nafkah *iddah* oleh karena petitum tersebut tidak dikabulkan keseluruhan nominalnya, maka ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah *iddah* dan *mut’ah* supaya pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa gugatan masalah *mut’ah* dan nafkah *iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian, *mut’ah* dan nafkah *iddah* yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang *mut’ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam memori banding tanggal 25 Agustus 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak atau tidak dapat menerima konvensi seluruhnya dan mengabulkan rekonvensi untuk seluruhnya sesuai dalam surat permohonan, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam kontra memori banding tanggal 8 September 2020, setelah diperiksa kontra memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Memutus dan mengadili sebagaimana dalam gugatan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan mohon keputusan yang benar, tepat dan adil sesuai dengan rasa keadilan, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan selengkapanya dalam diktum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I , perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat (Pembanding) dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

3. Menetapkan nafkah bagi 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas.

5. Menetapkan nafkah *iddah* bagi Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*

6. Menetapkan biaya *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah* sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Menetapkan biaya *kiswah* (pakaian) selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Menetapkan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah); .

9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* diktum angka 5 (lima) sampai dengan diktum angka 7 (tujuh) dan *mut'ah* diktum angka 8 (delapan) di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 17 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, tanggal 27 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syarwani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Syarwani, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
2. Biaya Re daksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 10 November 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid S.H , M.Hum.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)